

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder (*Theory Stakeholder*)

Menurut Hamdani (2016:34), bahwa Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ghozali dan Chairiri (2007:409) Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi orang stakeholder (stakeholder, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat berpengaruh oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengukuran kinerja keuangan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder pemerintah, yaitu:

1) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan.

Masyarakat pembayar pajak dan pemberian bantuan membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan masyarakat telah dibelanjakan untuk kepentingan public dan pengguna dan yang telah diberikan kepada pemerintah

2) Masyarakat pengguna layanan public

Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas

kewajaran biaya, harga yang ditetapkan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

3) Kreditor dan investor

Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan untuk menghitung tingkat resiko investor dan kondisi kesehatan finansial.

4) Manajer publik

Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi serta pengukuran kinerja.

Bila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, maka realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang efisien. Sehingga dengan demikian keduanya (pendapatan dan belanja) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.

Melalui pengukuran kinerja organisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan Negara dengan menumbuh kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan asset-aset strategis sebagai sumber pendapatan Negara dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif. Stakeholder juga merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Dalam undang-undang tersebut mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan dipersetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

b. Fungsi APBD

Menurut perda kota Palembang Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2007 Fungsi APBD ada 6 yaitu:

- 1) Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
- 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah kota menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Baldrice (2015:29), Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Struktur APBD adalah:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Daerah meliputi:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli

Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah dana darurat, dana bagi hasil (DBH) pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja Pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja tidak Ierduga.

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

3) Surplus/deficit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan Surplus apabila pendapatan daerah lebih besar dari pada belanja daerah. Defisit apabila pendapatan lebih kecil dari pada belanja daerah. Surplus/deficit ditulupi melalui pembiayaan daerah.

4) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayari kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ada dua kategori pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi penggunaan SILPA (selisih lebih pembiayaan anggaran) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali dana bergulir, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyetoran modal, pembayaran pokok utang, dan Pemberin Pinjaman daerah.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan neto. Jumlah surplus/defisit dengan pembiayaan neto adalah sama dalam APBD yang belum direalisasi, Setelah realisasi APBD, kemungkinan terjadi perbedaan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Perbedaan tersebut dapat berupa SILPA/SIKPA. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan Sisa kurang pembiayaan

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Saidi (2011:33), Pajak Daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah

Menurut Suandy (2014:229), Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia pasal 1 Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak meliputi peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 3) Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang sampai kegaialan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

- 4) Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Suandy (2014: 230), ada 15 jenis pendapatan pajak daerah tetapi pendapatan pajak daerah di kota Palembang hanya ada 11 yang berlaku yaitu:

1) Pajak hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada hotel. Tarif pajak hotel paling tinggi 10%.

2) Pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima restoran.

3) Pajak hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.

4) Pajak reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.

5) Pajak penerangan jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik, tariff pajak penerangan jalan paling tinggi 10%.

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilalihan mineral bukan logam dan batuan, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi 25%

7) Pajak parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%.

8) Pajak air tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, tariff pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%

9) Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet, tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual objek pajak, tariff pajak Bumi dan Bangunan untuk Pedesaan ditetapkan paling tinggi 0,3 %

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dasar perhitungan pajak adalah perolehan objek pajak, tarif pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

c. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2014:12-13) Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*) yaitu pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan dari sector pajak dewasa ini menjadi tulan punggung penerimaan Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dalam 3 tahun terakhir (2005-2007) jumlah penerimaan pajak mendominasi 68,6% dari total penerimaan Negara komponen terbesarnya 66% berasal dari pajak dalam negeri dan sisanya dari perdagangan internasional. Berdasarkan produk Domestic bruto (PDB) dengan basis cakupan perhitungan tahun 2000 *tax ratio* tahun 2005 sebesar 12,5 % mengalami sedikit penurunan, tahun 2006 menjadi 12,3 % dan tahun 2007 diharapkan tumbuh menjadi 12,9%. Secara nominal penerimaan pajak meningkat cukup signifikan yaitu rata-rata mencapai 18,8%. Bila tahun 2005 total penerimaan mencapai 347 triliun, tahun 2006 mencapai 409,2 triliun dan tahun 2007 diharapkan mencapai 489,9 triliun. Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek system dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini.

- a. Amandemen undang-undang perpajakan.
 - b. Modernisasi kantor pajak
 - c. Ekstensifikasi dan Intensifikasi
 - d. Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajak
 - e. Pembangunan Data base terintegrasi
 - f. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi
 - g. Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance aparatur pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut.
- a. Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
 - b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dala negeri
 - c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk produk dalam negeri.

3. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah.

Menurut Utang (2015: 440) pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.. Selain Utang ada beberapa pengertian Retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, menurut Suandy (2014: 235) Retribusi daerah adalah pungutan sabagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

- a. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daeah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- c. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diperuntukan sebagai pembayaran disebabkan pemakian atau karena memperoleh jasa dari

pelayanan usaha milik daerah. Jasa yang diberikan oleh daerah langsung maupun tidak langsung yang diberikan untuk orang pribadi atau badan.

2. Objek Retribusi

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Azhari (2016: 280) objek dan golongan retribusi, objek retribusi adalah :

a. Retribusi jasa umum

1) Subjek retribusi jasa umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2) Wajib retribusi jasa umum

Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

3) Objek retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4) Jenis retribusi jasa umum

a) Retribusi pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah. Retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi pelayanan persampahan

Pelayanan persampahan atau kesehatan meliputi pengeambilan pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c) Retribusi pergantian biaya cetak tanda penduduk dan akta catatan sipil

Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan pemakaman atau pengabuan termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e) Retribusi parkir ditepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum sebagai tempat parkir mengacu ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

f) Retribusi pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelantaran dan losyang dikelola pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi penggantian alat cetak peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peta pasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta teknis (peta struktur).

j) Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap penangkapan ikan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Retribusi jasa usaha

Menurut Azhari (2016: 284) Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/menfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- 3) Jenis retribusi hasil usaha adalah :
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat/alat-alat besar milik negara. Tidak termasuk pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah

tersebut, seperti pemasangan tiang listrik atau telpon maupun penanaman kabel listrik/telpon dipinggir jalan umum.

b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan

Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

c) Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk pengertian pelelangan adalah tempat yang dikontrakan oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.

d) Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

e) Retribusi tempat parkir khusus

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola

oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

f) Retribusi tempat penginapan/villa

Pelayanan tempat penginapan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pihak daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

g) Retribusi penyedotan tinja

Pelayanan penyedotan tinja adalah pelayanan penyedotan tinja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

h) Retribusi rumah potong hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k) Retribusi penyeberangan di atas air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

l) Retribusi pengelolaan limbah cair

Pelayanan pengelolaan limbah cair adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Pelayanan penjualan produksi usaha adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, bibit ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

c. Retribusi jasa perizinan tertentu

Menurut Azhari (2016: 287) Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, perasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Azhari (2016: 288) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis pembangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk

melakukan tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- 3) Retribusi izin gangguan Retribusi izin gangguan adalah memberikan izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk usaha/kegiatan yang telah ditentukan pemerintah daerah.

3. Penggolongan dan Kriteria Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013: 622) menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Kriteria retribusi jasa umum sebagai berikut

- 1) Retribusi umum bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan bukan merupakan wewenang daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan pemanfaatan umum.
- 4) Jasa retribusi layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.

- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang baik.

b. Retribusi jasa usaha

Kriteria retribusi jasa usaha sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizina tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

Kriteria perizinan tertentu sebagai berikut :

- 1) Perizina termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

4. Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013: 621) penetapan jenis retribusi daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal; 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam perundang-undang. Hal ini yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kota/kabupaten, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberi oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

4. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, dll Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan kapital publik dan dapat

dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh belanja untuk pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Siregar (2015: 29). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lehih dalam periode umum anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pmbayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja Daemh terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang akan dilakukan oleh pcmerintah.

Menurut Erlina (2015: 154) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah,gedung dan bangunan,perlatan,serta aset tak berwujud. Menurut Siregar (2015: 167) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan

sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “beban modal“ sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

Belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung.

Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung meliputi pengeluaran untuk pengeluaran tanah untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, tanah kosong, bangunan peternakan, bangunan pengairan, serta bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk lapangan olahraga parkir, penimbunan barang, pemancar, pengujian/pengolahan, lapangan terbang, bangunan jalan, bangunan air,

bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan olahraga, dan bangunan tempat ibadah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat merupakan pengeluaran untuk pengadaan traktor, *grader, excavator, pile driver, hauler, asphalt equipment, compacting equipment, Concrete equipment, loader*, alat pengangkut, dan mesin proses. Belanja modal pengadaan alat-alat besar apung merupakan pengeluaran untuk pengadaan *dredger, floating excavator, amphibian dredger*, kapal tarik, dan mesin proses apung.

Belanja modal pengadaan alat-alat bantu merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat penarik, *feeder, compressor, electronic generating set*, pompa mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengolahan air kotor, dan pembangkit uap air panas.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monument, rambu-rambu.

d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu.

Jembatan meliputi jembatan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, api, kereta api, landasan pacu, dan penyebrangan.

Bangunan irigasi meliputi bangunan air irigasi, air pasang surut, dan air rawa. Jaringan meliputi pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, pengembangan sumber air dan air tanah, air bersih, air kotor, bangunan air, instalasi air minum bersih, instalasi air kotor, pengolahan sampah non organik, pengolahan bahan bangunan, instalasi listrik, gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengamanan, instalasi air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.

e. Belanja aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, hewan, dan tanaman.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum

yang layak semi mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah., Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Yuriko (2013:8) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas : 1) Pendapatan Hibah, 2) Dana darurat, dan 3) Pendapatan lainnya. (Kristinawati, 2017)

6. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik

yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. (Wandira, 2013)

A. Penelitian Sebelumnya


Penelitian-penelitian mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah di Indonesia antara lain oleh Zahari (2018) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi, kesimpulan penelitian ini nilai P-Value sebesar 0,083 lebih besar dari angka taraf signifikan (sig) $\alpha = 0,05$ ($0,083 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula.

Handayani (2012) yang berjudul pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten Madiun, kesimpulan penelitian ini Hasil F hitung = 16,484 dengan signifikansi sebesar 0,006. menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Artinya pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan mempengaruhi alokasi belanja daerah di Kabupaten Madiun.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, maka disusun suatu model penelitian yang akan dilakukan, model penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2019

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah belanja modal sebagai objek utama penelitian dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Dan variabel lainnya sebagai variabel independen yaitu pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan dana alokasi umum.

C. Hipotesis

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Handayani, 2012)

Berdasarkan hal tersebut hipotesis pertama yang akan di uji adalah :

H_1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005). (Oktora, 2013)

Berdasarkan hal tersebut hipotesis kedua yang akan di uji adalah :

H_2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

3. Lain-lain Pendapatan yang sah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah., Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

H₃ : Lain-lain Pendapatan yang sah berpengaruh terhadap Belanja Modal

4. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat

keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. (Wandira, 2013)

H₄ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah, semakin tinggi belanja daerah.

Berdasarkan hal tersebut hipotesis ketiga yang akan di uji adalah :

H₅ : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dimana data yang diperoleh dari Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di pemerintah kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 1, telp 350006 (FAX : 0711-372384), kodepos 30131 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pajak Daerah X ₁	suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak air tanah 8. Pajak sarang burung wallet 9. Pajak mineral bukan logam 10. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 	Ordinal
Retribusi Daerah X ₂	pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa usaha 3. Retribusi Perizinan tertentu 	Ordinal
Lain-lain Pendapatan yang sah X ₃	seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah	Ordinal
Dana Alokasi Umum	dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah	Transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat	Ordinal
Belanja Modal	semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran	Realisasi Belanja Modal	Ordinal

Sumber : Penulis, 2018

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 117-118) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek atau benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu.

Menurut Sugiyono (2015: 118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal Tahun 2014-2017 pada BPKAD Kota Palembang.

E. Data yang diperlukan

Menurut Nur & Bambang (2002: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara)

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pemerintah daerah Kota Palembang yang terdiri dari data realisasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal yang diperoleh dari Kantor BPKAD di kota Palembang tahun 2014-2017

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, karena analisis yang dilakukan menggunakan rumus-rumus statistika yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk

mempertimbangkan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk menyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh Statistical Program For Special Science (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (ordinary least square) maka terlebih dahulu harus melakukan asumsi klasik.

a. Uji Asumsi Klasik

Menurut Dwi (2008:109) sebelum data diuji perlu diketahui apabila data melanggar asumsi dasar seperti multikolinieritas, dan autokorelasi, heterokedastisitas. Parameter yang telah diestimasi dengan salah satu metode di atas kemudian diuji secara statistik untuk melihat apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Hal ini dilakukan untuk menguji diterima atau ditolak hipotesis yang dilakukan.

Cara pengujian yang dapat dilakukan adalah dengan uji nilai t, uji nilai F dan adjusted R-squared. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap estimasi ekonometri harus dibersihkan dari penyimpangan terhadap asumsi dasar dan dalam studi ini ketiga masalah tersebut akan dideteksi untuk setiap persamaan. Untuk memenuhi asumsi klasik, maka model persamaan regresi di atas harus terlebih dahulu akan dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji nonmalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probabilitas lebih besar dari pada α ($\alpha \wedge 0,05$) maka asumsi normalitas terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Dwi (2008: 110) pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan korelasi antara variabel bebas tersebut. Apabila interpretasi ini dilanggar dengan terjadinya hubungan antar variabel bebas, maka timbulah gejala yang disebut multikolinieritas. Gejala ini dapat dideteksi dengan R^2 yang tinggi dan uji F yang signifikan, atau secara substansi interpretasi yang

meragukan. Sesungguhnya hal tersebut dapat dijadikan alat untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinieritas di dalam model regresi dengan cara:

- a) Melihat tabel Collinearity Diagnostic kolom Dimension adalah nilai Eigenvalue yang mendekati 0, artinya terdapat kolinearitas antar variabel, namun jika nilai Condition Index (CI) ternyata relatif kecil atau di bawah 10 hal ini akan meragukan bagi kita untuk mengambil kesimpulan apakah variabel tersebut terjadi kolinearitas.
 - b) Formulasi lain dengan melihat VIF dan Tolerance terjadi pada tabel Coefficient angka TOL mendekati 0 dan angka VIF jauh dari 1 berarti terjadi korelasi antar variabel bebas.
- 3) Uji Autokorelasi Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
- 4) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada metode regresi terjadi ketidaksamaan suatu residual satu pengamatan kepada pengamatan lainnya. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model yang bersifat Best Linear Unbiased Estimate adalah $\text{Var}(U_2) = \sigma^2$ (konstan), semua residual atau error memiliki varians tidak konstan atau berubah-ubah maka dapat disimpulkan telah terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat R^2 yang sangat kecil, dan uji t yang tidak signifikan. Sedangkan nilai dari Sum Of Square Regressio. Jika $0 > X^{\wedge} (re-1)$, maka tolak 31 hipotesis yang menyatakan homokedassitas, atau dengan kata lain, residual model di atas adalah heterokedasitas. Model regresi yang baik untuk hipotesis adalah yang homoskedastisitas tidak heterokedasti s itas.

b. Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 0 sampai 1. Jika nilai R Square mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R Square mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2016:277) analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi berganda berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: Belanja Modal
X ₁	: Retribusi Daerah
X ₂	: Pajak Daerah
X ₃	: Lain-lain pendapatan yang sah
X ₄	: Dana Alokasi Umum
a	: Nilai konstanta, perpotongan garis pada sumbu X
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄ , b ₅	: Koefisien regresi variabel X
e	: Error/Residual

d. Uji Hipotesis

1) Pengujian hipotesis secara bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B_1 dan B_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y.

a) Menurunkan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_{01} : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja Modal secara bersama.

H_{a1} : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja Modal secara bersama

b) Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, Taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas $(db) = n-k-1$, Taraf nyata (α) berarti nilai F tabel, Taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas $(db) = n-k-1$.

c) H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_a diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$.

d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau H_a diterima $F_{hitung} < F_{tabel}$.

2) Uji hipotesis secara parsial individual (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B_1 atau B_2 atau B_3 atau B_4) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu:

a. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1) Hipotesis 2.a Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

H_{02a} : Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_{a2a} : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2) Hipotesis 2.b Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

H_{02b} : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_{a2b} : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3) Hipotesis 2.c Pengaruh Lain-lain pendapatan yang sah terhadap Belanja Modal.

H_{02c} : Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_{a2c} : Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4) Hipotesis 2.d Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

H_{02d} : Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_{a2d} : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

b. Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, Taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, Taraf nyata (α) berarti nilai t tabel. Tarif nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c. H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika $p\text{ Value} < 5\%$ diterima jika $p\text{ Value}$ lebih besar 5%.

d. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang merupakan unsur SKPD pemerintah daerah kota Palembang yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Palembang. Badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Palembang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Palembang no 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Palembang tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota Palembang dan peraturan walikota no 15 tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKAD kota Palembang.

Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Palembang merupakan satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di dasarkan kepada kebijakan umum daerah kota Palembang. BPKAD sebagai salah satu SKPD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di kota Palembang, BPKAD tidak saja berperan sebagai SKPD tetapi juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan harus selaras tidak saja sesuai dengan visi dan misi BPKAD tapi juga harus selaras dengan visi dan misi pemerintah kota Palembang.

Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak dicapai dari BPKAD itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah, diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan, disamping langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut badan pengelolaan dan keuangan aset daerah kota Palembang yang mempunyai tugas membantu walikota Palembang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kota Palembang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang

a. Visi

Dalam rangka mendukung visi pemerintah kota Palembang "Palembang EMAS tahun 2018", maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Palembang tahun 2013-2018 sebagai berikut:

"Terwujudnya sistem pelayanan yang profesional dan system pengeiola keuangan daerah yang akuntabel serta transparan guna menuju pemerintahan yang amanah dan berwibawa".

Pengertian visi badan pengelolaan dan keuangan aset daerah sebagai mana diatas adalah sebagai berikut;

- 1) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional. Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan atau rcgulasi maupun fungsi pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk ,menjawab permasalahan dan peluang pada era globaiisasi sekarang ini.
- 2) Terwuudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Sistem pengelolaan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan keuangan.

b. Misi

Dalam rangka menganlispasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, maka badan pengelolaan dan keuangan aset daerah, dirumuskan 2 (dua) misi sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk mencapai suatu pelayanan prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hal ini mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan daerah terlaksana sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan keuangan daerah dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang, badan pengelolaan dan keuangan aset daerah kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.

- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pengorganisasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan.
- f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan anggaran, pembendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset daerah serta UPT Badan dalam lingkup tugasnya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja badan.
- h. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan.
- j. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang terdiri dari ;

- a. Kepala Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah kota Palembang

- b. Sekrelariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata usaha dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian program dan keuangan
 - 3) Sub bagian umum dan perlengkapan
- c. Bidang anggaran membawahi :
 - 1) Sub bidang penyusunan anggaran
 - 2) Sub bidang pelaksanaan anggaran
- d. Bidang akuntansi dan pelaporan membawahi:
 - 1) Sub bidang akuntansi dan pertanggungjawaban pendapatan
 - 2) Sub bidang akuntansi dan belanja aset
 - 3) Sub bidang akuntansi dan pelaporan
- e. Bidang perbendaharaan membawahi :
 - 1) Sub bidang verifikasi belanja
 - 2) Sub bidang pengelolaan kas daerah

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah

Kota Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

4. Tugas dan tanggung jawab

a. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan, berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan walikota

b. Bidang sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Tugas pokok sekretariat melaksanakan sebagian tugas ruang lingkup kesekretariatan yang meliputi tata usaha dan kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan anggaran badan.
- 3) Pelaksanaan tatausaha dan kepegawaian, administrasi kesekretariatan badan yang meliputi tata usaha dan kepegawaian administrasi umum, perlengkapan, keuangan serta penyusunan program.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sekretariat tersebut, mempunyai fungsi lain:

- 1) Pengorganisasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebijakan kepala badan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program atau kegiatan sekretariat.
- 3) Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan.

- 4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendaiian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan badan.
- 5) Pengkoordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja badan.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya
Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
 - 1) Sub bagian perencanaan dan keuangan yang melaksanakan tugas antara lain:
 - a) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pelaporan dan keuangan.
 - b) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan, pelaporan dan keuangan.
 - c) Mengumpulkan data sebagai penyusunan rencana program atau kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan kinerja badan.
 - d) Melakukan kegiatan pelayanan dibidang perencanaan pelaporan dan keuangan.
 - e) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja badan.
 - f) Melakukan penatausahaan keuangan badan.

- g) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pendataan hasil kerja penyelenggaraan perencanaan, menyusun pelaporan dan keuangan badan.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang hanya diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidangnya.
- 2) Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
 - b) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
 - c) Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan rencana program atau kegiatan urusan dan umum dan kepegawaian.
 - d) Melakukan penatausahaan surat-menyurat, perlengkapan dan urusan kcrumahtanggaan badan.
 - e) Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, penataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian.
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidangnya.

c. Bidang anggaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang anggaran, bidang anggaran mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang anggaran
- 2) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyusunan anggaran.
- 3) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang administrasi pelaksanaan anggaran.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang anggaran.

d. Bidang akuntansi dan pelaporan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang akunatnsi dan pelaporan. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasi kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan.

e. Bidang perbendaharaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebgaiian tugas badan di bidang perbendaharaan. Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada bidang petbendaharaan.

B. Pengelolaan Data

1. Hasil Pengelolaan Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk mentransformasikan data dalam penelitian sebagai gambaran deskripsi pada setiap variabel-variabel penelitian agar lebih mudah di pahami dan dimengerti. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan spss 22 dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IV.1

Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	N	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	30	10,93102637	,395678952
Retribusi Daerah	30	10,11944569	,433702149
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30	10,41879464	,410408681
Dana Alokasi Umum	30	11,37898340	,426573387
Belanja Modal	30	10,23888724	1,029135190

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2019

Statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat didalam tabel IV.1 berdasarkan tabel diata variabel independen yaitu Pajak Daerah (X_1) dengan N 30 dengan nilai mean 10,93102637 serta nilai standar deviasi sebesar 0,395678952, nilai variabel (X_2) dengan N 30 dengan nilai mean 10,11944569 serta nilai standar deviasi sebesar 0,433702149, , nilai variabel (X_3) dengan N 30 dengan nilai mean 10,41879464 serta nilai standar deviasi sebesar 0,410408681, nilai variabel (X_4) dengan N 30 dengan nilai mean 11,37898340 serta nilai standar deviasi sebesar 0,426573387. Variabel dependen yaitu belanja modal (Y) dengan N 30 dengan nilai mean 10,23888724 serta nilai standar deviasi sebesar 1,029135190.

2. Uji Asumsi Klasik


Sebelum melakukan analisis data maka data harus diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari ketidaknormalan regresi, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mcmilki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal P-P plot. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, yaitu :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik hitogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

GAMBAR IV.1
Hasil Ouput SPSS
Uji Normalitas (Normal P-P plot)



Sumber : Hasil Pengelolaan Data, 2019

Berdasarkan gambar IV.1 menunjukkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat titik-titik menyebar disekitaran garis diagonal (tidak terlalu terpenjar jauh dari garis lurus) dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Jadi model regresi ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variabel). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan jika nilai *VIF* lebih kecil dari 10,00. Uji multikolinieritas ini dibantu dengan SPSS for window versi 20 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hasil Pengujian Multikolinieritas
Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan nilai *tolerance* Pajak Daerah

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	,124	8,055
Retribusi Daerah	,285	3,513
Lain-lain pendapatan yang sah	,323	3,094
DAU	,104	9,597

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengelolaan Data, 2019

sebesar $0,124 > 0,1$, nilai *tolerance* Retribusi Daerah sebesar $0,285 > 0,1$, nilai *tolerance* Lain-lain pendapatan yang sah sebesar $0,323 > 0,1$ dan nilai *tolerance* Dana Alokasi Umum sebesar $0,104 > 0,1$. Sedangkan nilai *VIF*

Pajak Daerah sebesar $8,055 < 10,00$, nilai *VIF* Retribusi Daerah sebesar $3,513 < 10,00$, nilai *VIF* Lain-lain pendapatan yang sah sebesar $3,094 < 10,00$ dan nilai *VIF* Dana Alokasi Umum sebesar $9,597 < 10,00$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan SPSS for window versi 22 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil pengujian autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,635 ^a	,403	,308	,856240939	1,198

a. Predictors: (Constant), DAU, Lain-lain pendapatan yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengelolaan Data, 2019


Berdasarkan tabel IV.3 nilai Durbin Watson pada penelitian ini yaitu sebesar 1,198 berkisar antara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut hemokedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam melakukan uji heterokedastisitas untuk penelitian, peneliti menggunakan uji scaliar plot. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heterokedastisitas dengan melihat scaliar plot, yaitu :

- 1) Jika suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada polayang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka lidak terjadi heterokedastisilas.

Gambar IV.2
Hasil Output SPSS
Uji Heterokedastisitas (normal P-P plot)



Sumber : Hasil pengelolaan data, 2019

Berdasarkan gambar IV.2 menunjukkan bahwa data tersebar disekitar titik-titik nol dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

3. Koefisien determinasi (*R Square*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 0 sampai 1. Jika nilai R Square mendekati 0, berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R Square mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS for window versi 22 diperoleh R Square sebagai berikut:

Tabel IV.4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,635 ^a	,403	,308	,856240939	1,198

a. Predictors: (Constant), DAU, Lain-lain pendapatan yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengelolaan data, 2019

Berdasarkan table IV.4 diperoleh *R Square* sebesar 0,403 atau 40,3%. Hasil ini berarti 40,3% variabel belanja modal dipengaruhi oleh Pajak daerah, Retribusi daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan 59,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai Pajak daerah, Retribusi daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana alokasi umu dapat dijadikan model penelitian selanjutnya

4. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel yang lebih dari satu variabel bebas. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model regresi memiliki hubungan yang linear. Setelah melakukan uji regresi dengan SPSS for window versi 20 maka hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4,573	4,483		-1,020	,317		
	Pajak Daerah	3,090	1,140	1,188	2,709	,012	,124	8,055
	Retribusi Daerah	,753	,687	,317	1,096	,284	,285	3,513
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	,264	,681	,105	,388	,701	,323	3,094
	Dana Alokasi Umum	-2,578	1,155	-1,069	-2,233	,035	,104	9,597

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan table IV.5 hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X_1), Retribusi daerah (X_2), Lain-lain pendapatan yang sah (X_3) dan Dana alokasi umum (X_4) terhadap Belanja modal (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = -4,573 + 3,090 + 0,753 + 0,264 + (-2,578)$$

Dari persamaan tersebut menggambarkan bahwa :

1) Pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap belanja modal (Y)

Nilai koefisien regresi Pajak Daerah (X_1) terhadap belanja modal (Y) adalah sebesar 3,090 (309,0%), berarti bahwa Pajak Daerah (X_1) memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 309,0% artinya jika ada kenaikan Pajak Daerah 100% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 309,0%, sebaliknya jika ada penurunan Pajak Daerah sebesar 100% maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 309,0%

2) Pengaruh Retribusi Daerah (X_2) terhadap belanja modal (Y)

Nilai koefisien regresi Retribusi Daerah (X_2) terhadap belanja modal (Y) adalah sebesar 0,753 (75,3%), berarti Retribusi Daerah (X_2) memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 75,3% artinya Jika ada kenaikan Retribusi Daerah 100% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 75,3%, sebaliknya jika ada penurunan Retribusi Daerah sebesar 100% maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 75,3%.

3) . Pengaruh Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X_3) terhadap belanja modal (Y)

Nilai koefisien regresi Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X_3) terhadap belanja modal (Y) adalah sebesar 0,264 (26,4%), berarti Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X_3) memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 26,4% artinya Jika ada kenaikan Lain-Lain Pendapatan yang Sah 100% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 26,4%, sebaliknya jika ada penurunan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 100% maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 26,4%

4) Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_4) terhadap belanja modal (Y)

Nilai koefisien regresi DAU (X_4) terhadap belanja modal (Y) adalah sebesar -2.578 (257,8%), berarti DAU (X_4) memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 257,8% artinya Jika ada kenaikan DAU 100% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 257,8%, sebaliknya jika ada penurunan DAU sebesar 100% maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 257,8%.

5. Uji Hipotesis

1) Pengujian Hipotesis secara bersama (Uji F)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum secara bersama terhadap belanja modal, maka hasilnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.5
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,386	4	3,096	4,223	,010 ^b
	Residual	18,329	25	,733		
	Total	30,714	29			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, Lain-lain pendapatan yang sah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah
Sumber : Hasil Pengelolaan Data, 2019

Berdasarkan tabel IV.5 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel Pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), Lain-lain pendapatan yang sah (X_3), Dana Alokasi Umum (X_4) dan Belanja modal (Y) sebesar 4,223 sedangkan F_{tabel} untuk taraf signifikan sebesar (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ ($30-4-1$) adalah sebesar 2,739.

Pengambilan keputusan hasil uji F, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a di tolak. Pada penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4,223 > 2,739$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Secara simultan, pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), lain-lain pendapatan yang sah (X_3), Dana Alokasi Umum (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal (Y). Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul sebesar 0,010 yang berarti $\text{sig } F (0,010) < \alpha (0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat. Oleh karena itu semakin tinggi pajak daerah, retribusi daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi umum, maka semakin tinggi pula belanja modal.

2) Uji hipotesis secara parsial atau individual (Uji T)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan Dana Alokasi Umum secara bersama terhadap belanja modal, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.7
Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4,573	4,483		-1,020	,317		
	Pajak Daerah	3,090	1,140	1,188	2,709	,012	,124	8,055
	Retribusi Daerah	,753	,687	,317	1,096	,284	,285	3,513
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	,264	,681	,105	,388	,701	,323	3,094
	Dana Alokasi Umum	-2,578	1,155	-1,069	-2,233	,035	,104	9,597

a. Dependent Variable: Belanja Modal

1) Pengaruh Pajak Daerah (X_1) secara parsial terhadap belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel IV.7 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel Pajak daerah (X_1) terhadap belanja modal (Y) sebesar 2,709 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (30-4-1)$ adalah sebesar 2,060. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,709 > 2,060$). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh antara Pajak daerah terhadap belanja modal, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel pajak daerah sebesar

0,012 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2018) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2) Pengaruh Retribusi Daerah (X_2) secara parsial terhadap belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel IV.7 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel Retribusi Daerah (X_2) terhadap belanja modal (Y) sebesar -1,096 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (30-4-1)$ adalah sebesar 2,060. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1,096 > 2,060$). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh antara Retribusi Daerah terhadap belanja modal, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel Retribusi Daerah sebesar $0,264 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3) Pengaruh Lain-lain pendapatan yang sah (X_3) secara parsial terhadap belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel IV.7 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel Lain-lain pendapatan yang sah (X_3) terhadap belanja modal (Y) sebesar 0,388 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α)

= 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (30-4-1)$ adalah sebesar 2,060. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,388 > 2,060$). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh antara Lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel Lain-lain pendapatan yang sah sebesar $0,701 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristinawati (2017) pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4) Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_4) secara parsial terhadap belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel IV.7 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel Dana Alokasi Umum (X_4) terhadap belanja modal (Y) sebesar -2,233 sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (30-4-1)$ adalah sebesar 2,060. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,233 > 2,060$). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel Dana Alokasi Umum sebesar $0,035 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktora (2013) DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

C. Pembahasan

1. Hasil uji hipotesis pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap belanja modal (Y)

H₁: Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Variabel Pajak daerah positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Modal, hal ini terlihat dari hasil Uji T yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai standar signifikan α dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis H_{2a} yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di BPKAD Kota Palembang. Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Handayani, 2012).

Hal ini berkaitan dengan total tingkat perolehan Pajak Daerah. Semakin tinggi perolehan Pajak Daerah, maka akan dapat memenuhi Belanja Daerah pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2018) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2. Hasil uji hipotesis pengaruh Retribusi Daerah (X₂) terhadap belanja modal (Y)

H₂: Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Variabel Retribusi Daerah positif dan signifikan tidak mempengaruhi Belanja Modal, hal ini terlihat dari hasil Uji T yang menunjukan nilai signifikan lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai standar signifikan α dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis H_{2b} yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di BPKAD Kota Palembang. Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Hal ini tidak berkaitan dengan jumlah retribusi daerah. Semakin baik jumlah retribusi daerah maka akan dapat memenuhi belanja daerah pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Hasil uji hipotesis pengaruh Lain-lain pendapatan yang sah (X_3) terhadap belanja modal (Y)

H_3 : Pengaruh Lain-lain pendapatan yang sah terhadap Belanja Modal

Variabel Lain-lain pendapatan yang sah positif dan signifikan tidak mempengaruhi Belanja Modal, hal ini terlihat dari hasil Uji T yang menunjukan nilai signifikan lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai standar signifikan α dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis H_{2c} yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara parsial Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap Belanja Modal di BPKAD Kota Palembang. Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Yuriko (2013:8) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas : 1) Pendapatan Hibah, 2) Dana darurat, dan 3) Pendapatan lainnya. (Kristinawati, 2017)

Hal ini tidak berkaitan dengan jumlah lain-lain pendapatan yang sah. Semakin baik jumlah lain-lain pendapatan yang sah maka akan dapat

memenuhi belanja daerah pemerintah. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristinawati(2017) pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4. Hasil uji hipotesis pengaruh Dana Alokasi Umum (X₄) terhadap belanja modal (Y)

H₄: Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Umum positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Modal, hal ini terlihat dari hasil Uji T yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai standar signifikan α dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis H_2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di BPKAD Kota Palembang. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hal ini berkaitan dengan jumlah Dana Alokasi Umum. Semakin baik jumlah Dana Alokasi Umum maka akan dapat memenuhi belanja daerah pemerintah. penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktora (2013) DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5. Hasil Uji Hipotesis pengaruh Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂), Lain-lain pendapatan yang sah (X₃), dan Dana Alokasi Umum (X₄) terhadap Belanja Modal

H₅ : pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil Uji F menunjukkan nilai signifikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai standar signifikan α , hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat. Oleh karena itu semakin tinggi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum, maka semakin tinggi pula belanja modal. Pajak Daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah, semakin tinggi belanja daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira,A (2013) PAD, DAU, DAK, dan BBH terhadap pengalokasian belanja berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah kota Palembang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang.
2. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang
3. Secara parsial Retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang.
4. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal BPKAD Kota Palembang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi yang terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan belanja modal dipengaruhi pajak daerah, retribusi daerah, lain-

lain pendapatan yang sah, dan Dana alokasi umum sebesar 40,3% dan 59,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian, dan pendapatan lainnya. Pengembangan teknik pengumpulan data pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada responden agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.